

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Program Pensiun Iuran Pasti DPLK ASTRA

Tentang Produk

Program Iuran Pasti DPLK ASTRA ("Produk DPLK") adalah produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang memberikan layanan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik Peserta Individu maupun Peserta Kelompok dengan tujuan memelihara kesinambungan penghasilan Peserta di hari tua. Produk DPLK tersedia dalam mata uang Rupiah.

Manfaat & Fitur Produk

I. Manfaat

1. Manfaat Pensiun bagi Peserta terdiri:
 - a. **Manfaat Pensiun Normal**, diberikan kepada Peserta pada saat mencapai Usia Pensiun Normal sesuai pilihan Peserta;
 - b. **Manfaat Pensiun Dipercepat** timbul apabila Peserta berhenti bekerja atau tidak berpenghasilan dan berhenti menyeter luran pada usia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal yang dibayarkan pada saat Peserta mencapai Usia Pensiun Normal atau atas permintaan Peserta dapat dibayarkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak Peserta berhenti bekerja atau tidak mempunyai penghasilan dan tidak menyeter luran;
 - c. **Pensiun Ditunda** timbul apabila Peserta berhenti bekerja atau tidak berpenghasilan dan berhenti menyeter luran pada usia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal atau atas permintaan Peserta dapat dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal;
 - d. **Manfaat Pensiun Cacat** timbul apabila Peserta dinyatakan Cacat oleh dokter yang disetujui oleh DPLK ASTRA dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pernyataan Cacat diterima.
2. Dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, hak Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Dua.
3. Dalam hal tidak ada Janda/Dua yang sah, atau janda/Duda kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sampai anak tersebut mencapai usia 25 tahun.

II. Usia Masuk Peserta

Minimum 18 tahun dan terdaftar pada Pemberi Kerja.

III. Iuran

- a. Besar luran per tahun ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Iuran bersumber dari:
 - i. Peserta sendiri; atau
 - ii. Pemberi Kerja atas nama Peserta; atau
 - iii. Peserta dan Pemberi Kerja atas nama Peserta.
- c. Dalam hal Pemberi Kerja membayar luran, maka Pemberi Kerja wajib menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk membayar luran tersebut kepada DPLK ASTRA untuk dan atas nama Peserta.
- d. Dalam hal karyawan Pemberi Kerja ikut mengiur, maka Pemberi Kerja wajib memungut luran karyawan tersebut dan menyeterkan ke DPLK ASTRA untuk dan atas nama Peserta.

IV. Usia Pensiun Normal

Minimum 40 tahun. Usia Pensiun Normal bagi Peserta Kelompok yang sebagian atau seluruh lurannya dari Pemberi Kerja akan mengikuti Usia Pensiun Normal yang berlaku pada Pemberi Kerja.

V. Mata Uang

Rupiah.

VI. Pengalihan Kepesertaan ke Dana Pensiun lain

- a. Peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke dana pensiun lain dengan mengisi Formulir Pengalihan Kepesertaan, dan diterima oleh DPLK ASTRA sekurang-kurangnya 30 hari sebelumnya.
- b. Pengalihan Dana Peserta ke dana pensiun lain dilakukan oleh DPLK ASTRA, setelah pengalihan kepesertaannya mendapat persetujuan dari dana pensiun yang menerima.
- c. Pengalihan Dana Peserta ini harus dipisahkan antara jumlah akumulasi luran dan hasil pengembangannya serta pengalihan dana dari dana pensiun lain dan Dana Pemberi Kerja.
- d. Segala risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat pengalihan Dana Peserta ke dana pensiun lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

Biaya

Setiap Peserta berkewajiban membayar biaya pengelolaan Dana kepada DPLK ASTRA yang besarnya sebagai berikut:

- a. Biaya administrasi luran:
 - 0% - 7% dari setiap luran untuk kepesertaan kumpulan (karyawan perusahaan). Besarnya biaya administrasi luran didasarkan atas besarnya luran bulanan dan jumlah Peserta Kelompok serta ditentukan oleh DPLK ASTRA.
- b. Biaya administrasi investasi, sebesar 0% - 0,25% per bulan dari total nilai wajar dana yang diinvestasikan.
- c. Biaya perubahan investasi dibebankan kepada Peserta yaitu sebesar maksimum 0,5% dari jumlah dana yang diubah bentuk investasinya.
- d. Biaya pengalihan Dana Peserta ke dana pensiun lainnya akan dibebankan kepada Peserta maksimum 1% dari jumlah Dana yang dialihkan. Biaya pengalihan ini tidak dikenakan dalam hal pengalihan tersebut disebabkan perubahan status dari penyelenggara seperti penggabungan.

- e. Penarikan luran akan dikenakan biaya sebesar 3% dari jumlah luran yang ditarik. Biaya ini tidak akan dikenakan apabila penarikan luran dilakukan setelah 5 tahun kepesertaan.
- f. Biaya-biaya yang dikenakan Pihak Ketiga seperti biaya transaksi bank/saham, custodian, pajak-pajak, bea, pemotongan/retribusi pemerintah dan beban-beban finansial lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang pemotongannya akan dilakukan langsung terhadap hasil pengembangannya.
- g. Biaya administrasi pembayaran Manfaat Pensiun sebesar 2,5% dari Manfaat Pensiun jika pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan sebelum 1 tahun masa kepesertaan. Biaya administrasi ini tidak berlaku bagi Peserta Kelompok.
- h. Besarnya biaya ditetapkan berdasarkan perjanjian antara DPLK ASTRA dengan Peserta atau Pemberi Kerja.

Definisi/Istilah yang Digunakan

- **Anak**, berarti anak yang sah dari Peserta, dan telah terdaftar pada Dana DPLK ASTRA sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
- **Kami**, berarti DPLK ASTRA selaku penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik Peserta Individu maupun Kelompok dengan tujuan memelihara kesinambungan penghasilan Peserta di hari tua, serta menyelenggarakan Program Manfaat Lain.
- **Anuitas Seumur Hidup**, berarti produk dari perusahaan Asuransi Jiwa yang memberi pembayaran secara bulanan kepada Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan/atau Janda/Duda dan/atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup. Iuran, berarti sejumlah uang yang disetor oleh Peserta dan/atau oleh Pemberi Kerja ke DPLK ASTRA yang dibukukan di dalam rekening atas nama masing-masing Peserta.

- **Janda / Duda**, berarti istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia, dan telah terdaftar pada DPLK ASTRA sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
- **Manfaat Pensiun**, berarti pembayaran sejumlah uang secara berkala atau sekaligus kepada Peserta dan Pihak yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) DPLK ASTRA.
- **Peserta**, berarti perorangan, baik Peserta Individu maupun Kelompok yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DPLK ASTRA.
- **Pemberi Kerja**, berarti orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja (karyawan) dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- **Peserta**, berarti perorangan, baik Peserta Individu maupun Peserta Kelompok yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DPLK ASTRA ini.
- **Peserta Individu**, berarti perorangan yang menjadi Peserta atas keinginan sendiri.
- **Peserta Kelompok**, berarti pekerja yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja sebagai Peserta yang sebagian atau seluruh iuran berasal dari Pemberi Kerja.
- **Pihak Yang Ditunjuk**, berarti seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak mempunyai istri/suami dan/atau Anak untuk menerima Dana apabila Peserta meninggal dunia.
- **Usia Pensiun Normal**, berarti usia Peserta pada saat mulai berhak menerima Manfaat Pensiun Normal.

Pilihan Dana Investasi

1. DPLK ASTRA menyediakan paket-paket investasi sebagai berikut:

No	Nama Paket Investasi	Penempatan Dana Investasi	Tingkat Risiko
1	Paket Investasi Rupiah	- Tabungan : 0% - 100% - Deposito berjangka : 0% - 100% - Deposito on call : 0% - 100% - Sertifikat deposito : 0% - 100% - SBI : maksimum sesuai ketentuan yang berlaku - Instrumen pasar uang (jatuh tempo < 1 tahun) : 0% - 100% - Reksadana pasar uang dan/atau pendapatan tetap : 0% - 50%	Rendah
2	Paket Investasi USD	- Tabungan : 0% - 100% - Deposito berjangka : 0% - 100% - Deposito on call : 0% - 100% - Sertifikat deposito : 0% - 100% - Instrumen pasar uang (jatuh tempo < 1 tahun) : 0% - 100% - Reksadana pasar uang dan/atau pendapatan tetap : 0% - 50%	N/A
3	Paket Investasi Pendapatan Tetap	- Tabungan : 0% - 100% - Deposito berjangka : 0% - 100% - Deposito on call : 0% - 100% - Sertifikat deposito : 0% - 100% - Obligasi : 0% - 100% - Sukuk : 0% - 100% - Reksadana pendapatan tetap : 0% - 100% - SBI : maksimum sesuai ketentuan yang berlaku.	Sedang
4	Paket Investasi Saham	- Tabungan : 0% - 50% - Saham : 0% - 100% - Reksadana saham atau campuran dengan orientasi investasi pada saham : 0% - 100% - Deposito dan/atau sertifikat deposito : 0% - 50% - Reksadana pendapatan tetap : 0% - 50%	Tinggi
5	Paket Investasi Kombinasi Rupiah dan USD	- Instrumen Paket investasi Rupiah : 0% - 100% - Instrumen Paket Investasi USD : 0% - 20%	N/A
6	Paket Investasi Kombinasi Rupiah dan Saham	- Instrumen Paket investasi Rupiah : 0% - 100% - Instrumen Paket Investasi Saham : 0% - 20%	Tinggi
7	Paket Investasi Campuran	- Tabungan : 0% - 100% - Deposito berjangka : 0% - 100% - Deposito on call : 0% - 100% - Sertifikat deposito : 0% - 100% - Reksadana campuran : 0% - 100% - SBI : maksimum sesuai ketentuan yang berlaku. - Obligasi : 0% - 100% - Sukuk : 0% - 100% - Saham : 0% - 100%	Tinggi
8	Paket Investasi Rupiah Plus	- Tabungan : 0% - 100% - Deposito berjangka : 0% - 100% - Deposito on call : 0% - 100% - Sertifikat deposito : 0% - 100% - SBI : maksimum sesuai ketentuan yang berlaku - Surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi : 0% - 100%	Rendah

2. Dalam hal pemilihan jenis investasi, Peserta dapat menentukan salah satu alternatif pilihan sebagai berikut:

a. Alternatif I

Peserta menentukan seluruh Dananya diinvestasikan ke dalam salah satu dari delapan Paket Investasi yang tersedia.

b. Alternatif II

Peserta dapat mengkombinasikan pilihan investasinya dan menetapkan alokasi tertentu (dalam persentase) dari iuran bulanan untuk diinvestasikan pada masing-masing Paket Investasi yang dipilih (jumlahnya harus sama dengan 100%).

3. Peserta Kelompok dapat memilih Paket Investasi Khusus sesuai dengan arahan Pemberi Kerja. Paket Investasi Khusus ini hanya dapat dipilih oleh Peserta Kelompok dengan ketentuan besarnya jumlah Peserta dan/atau besarnya iuran per bulan dan/atau besarnya dana awal, memenuhi ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh DPLK ASTRA.

4. Kinerja paket-paket investasi DPLK ASTRA:

1. Paket Investasi Rupiah

Hal	Kinerja (%)				
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Peluncuran*
Fund A1	0,22	0,77	1,63	3,74	1.609,27
Benchmark	0,25	0,76	1,56	3,21	1.139,68

* 30 April 1995

Hal	Kinerja (%)				
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Peluncuran*
Fund SI - MM	0,19	0,87	1,73	3,48	146,18
Benchmark	0,24	0,76	1,55	3,36	121,88

* 1 Agustus 2006

2. Paket Investasi Pendapatan Tetap

Hal	Kinerja (%)				
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Peluncuran*
Fund FI-FI	1,08	2,99	5,63	8,43	197,00
Benchmark	1,04	2,71	4,90	8,74	248,85

* 23 Desember 2008

Hal	Kinerja (%)				
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Peluncuran*
Fund SI-FI	1,42	3,22	5,91	7,67	206,60
Benchmark	1,38	3,52	6,38	10,78	150,47

* 5 Desember 2006

3. Paket Investasi Saham

Hal	Kinerja (%)				
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Peluncuran*
Fund FI-EQ	3,43	0,64	-3,48	6,40	275,25
Benchmark	1,32	3,41	-1,47	17,41	356,57

* 23 Desember 2008

Hal	Kinerja (%)				
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Peluncuran*
Fund SI-EQ	2,71	-2,92	-7,67	3,29	289,36
Benchmark	1,32	3,41	-1,47	17,41	344,11

* 10 Agustus 2006

4. Paket Investasi Kombinasi Rupiah dan Saham

Hal	Kinerja (%)				
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Peluncuran*
Fund A2	0,55	0,57	0,82	3,57	508,01
Benchmark	0,35	1,01	1,25	4,66	358,51

* 31 Maret 2000

4. Paket Investasi Kombinasi Rupiah dan Saham

Hal	Kinerja (%)				
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	Sejak Peluncuran*
Fund LC	0,22	0,70	1,52	N/A	2,20
Benchmark	0,25	0,76	1,56	N/A	2,23

* 14 Desember 2020

Catatan :

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.
- Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

Ilustrasi Manfaat

PT. ABC sebagai Pemberi Kerja mengikutsertakan karyawannya sebagai Peserta Kelompok dalam program pensiun iuran pasti DPLK ASTRA dengan data sebagai berikut:

Usia Pensiun Normal	57 tahun	Biaya administrasi investasi	0,6% per tahun
Asumsi Kenaikan Gaji Bulanan	6% per tahun	Komposisi Iuran	7% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 3% ditanggung oleh karyawan (Peserta)
Asumsi Pengembalian Investasi	6% per tahun	Usia Karyawan saat ini	terlihat pada tabel di bawah
Biaya administrasi iuran	3% per tahun	Gaji bulanan saat ini	terlihat pada tabel di bawah

Berdasarkan data dan asumsi di atas, maka estimasi Total Manfaat Pensiun sebelum dibelikan porsi Anuitas Seumur hidup (jika memenuhi ketentuan) yang diperoleh oleh masing-masing karyawan melalui program iuran pasti DPLK ASTRA adalah sebagai berikut:

No.	Nama Karyawan	Usia	Lama Kepesertaan	Gaji Bulanan Saat ini	Iuran Per Bulan	Akumulasi Iuran Karyawan	Akumulasi Iuran Perusahaan	Total Manfaat Pensiun
1	Bapak A	27	30	4.350.000	435.000	261.523.654	610.221.859	871.745.512
2	Bapak B	53	4	18.000.000	1.800.000	40.861.541	95.343.595	136.205.136
3	Ibu C	35	22	4.450.000	445.000	127.243.331	296.901.105	424.144.435
4	Ibu N	33	24	4.450.000	445.000	154.573.479	360.671.451	515.244.930
5	Bapak K	37	20	5.000.000	500.000	116.798.444	272.529.702	389.328.146
6	Ibu D	33	24	8.000.000	800.000	277.884.906	648.398.114	926.283.020
7	Bapak L	39	18	4.450.000	445.000	93.644.474	218.503.773	312.148.248
8	Bapak M	35	22	4.215.000	421.500	120.523.739	281.222.058	401.745.797
9	Bapak N	27	30	4.450.000	445.000	267.535.692	624.249.947	891.785.639
10	Ibu E	30	27	3.380.000	338.000	155.355.697	362.496.626	517.852.323
11	Ibu O	34	23	4.550.000	455.000	158.047.040	368.776.427	526.823.468
12	Ibu P	34	23	3.115.000	311.500	98.256.562	229.265.312	327.521.874
13	Bapak Z	35	22	9.500.000	950.000	299.658.857	699.204.000	998.862.857
14	Bapak F	20	37	4.450.000	445.000	524.999.420	1.224.998.648	1.749.998.068
15	Bapak G	28	29	3.300.000	330.000	181.618.500	423.776.501	605.395.001
16	Ibu H	40	17	5.000.000	500.000	84.724.184	197.689.763	282.413.948
17	Bapak I	25	32	4.350.000	435.000	311.123.041	725.953.763	1.037.076.804
18	Bapak J	29	28	5.985.000	598.500	301.197.422	702.793.985	1.003.991.408
19	Bapak Q	26	31	3.200.000	320.000	209.939.726	489.859.362	699.799.088
20	Ibu R	36	21	2.590.000	259.000	67.007.227	156.350.197	223.357.424

Catatan :

- Asumsi pengembalian investasi 6% per tahun tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung kinerja Dana Investasi yang dipilih.
- Tingkat pengembalian investasi tergantung pilihan dana investasi yang dipilih. Berinvestasi di pasar modal memiliki risiko.
- Harga Unit dari masing-masing jenis Dana Investasi yang dipilih dapat naik atau turun sesuai dengan faktor-faktor yang memengaruhi pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada fluktuasi tingkat suku bunga. Kinerja Dana Investasi pada masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang.
- Simulasi/ilustrasi personal sesuai dengan profil dan kebutuhan Pemberi Kerja dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar DPLK ASTRA.

Persyaratan & Cara Pengajuan Asuransi

1



Pemberi Kerja mendaftarkan karyawan-karyawan (Peserta Kelompok) yang ingin diikutsertakan dalam Produk DPLK

Pemberi Kerja harus memastikan hal-hal berikut ini:

- Calon Peserta Kelompok memenuhi syarat dan prosedur kepesertaan yang ditentukan oleh DPLK Astra.
- Pemberi Kerja wajib memberikan dan menyampaikan daftar karyawan yang akan diikutsertakan dalam manfaat pensiun dan/atau manfaat pensiun lainnya beserta perubahan-perubahannya kepada DPLK ASTRA.
- Peserta Kelompok yang tidak lagi menjadi karyawan dari Pemberi Kerja secara otomatis menjadi Peserta Individu.

2



Proses penerimaan pendaftaran Peserta Kelompok dari Pemberi Kerja dan menerima iuran Pertamanya

3



Bukti kepesertaan (Kartu Peserta dan PDP) bagi Peserta Kelompok akan dikirimkan melalui Pemberi Kerja

Cara Pengajuan Klaim

1



Peserta mengisi Formulir Permohonan Pembayaran Manfaat Pensiun dan pemilihan bentuk Anuitas Seumur hidup (jika memenuhi ketentuan) dan perusahaan asuransi jiwa dan dokumen persyaratan administrasi lainnya sesuai ketentuan DPLK ASTRA. Formulir bisa didapatkan dengan menghubungi Pemberi Kerja atau Kami atau diunduh dari www.astralife.co.id dan mengirimkan ke kantor pusat Kami

2



Proses perhitungan Manfaat Pensiun setelah dokumen diterima dengan lengkap dan benar

3



Jika memenuhi ketentuan, Manfaat Pensiun dibayarkan melalui produk Anuitas Seumur Hidup dari perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Peserta

Dokumen Pengajuan Pembayaran Manfaat Pensiun

Manfaat Pensiun Dipercepat atau Pensiun Ditunda

Peserta mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Permohonan Pembayaran Manfaat Pensiun dengan disertai:

- Tanda bukti kepesertaan Program Pensiun;
- Salinan surat keterangan berhenti bekerja (khusus untuk Peserta Kelompok); dan
- Salinan tanda pengenal diri yang masih berlaku.

Manfaat Pensiun Cacat

Peserta mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Permohonan Pembayaran Manfaat Pensiun dengan disertai:

- Surat keterangan dokter;
- Tanda bukti kepesertaan Program Pensiun; dan
- Salinan tanda pengenal diri yang masih berlaku.

Manfaat Pensiun Janda/Duda

Janda/Duda dari Peserta yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Permohonan Pembayaran Manfaat Pensiun dengan disertai:

- Salinan Surat Keterangan Kematian Peserta yang disahkan oleh Lurah setempat;
- Salinan Surat Nikah Peserta;
- Salinan Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh Lurah setempat;
- Salinan tanda pengenal diri yang masih berlaku; dan
- Tanda bukti kepesertaan Program Pensiun.

Manfaat Pensiun bagi Anak

Anak dari Peserta yang bersangkutan (jika Anak masih di bawah umur diwakili walinya) mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Permohonan Pembayaran Manfaat Pensiun dengan disertai:

- Salinan Surat Keterangan Kematian Peserta yang disahkan oleh Lurah setempat;
- Salinan Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh Lurah setempat;
- Keterangan penduduk yang disahkan oleh Lurah setempat;
- Bukti penunjukan wali dari instansi yang berwenang; dan
- Tanda bukti kepesertaan Program Pensiun.

Pihak Yang Ditunjuk.

- Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda dan Anak, maka Manfaat Pensiun yang merupakan hak Peserta dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- Untuk memperoleh pembayaran hak atas Manfaat Pensiun bagi Pihak Yang Ditunjuk, Pihak Yang Ditunjuk mengisi formulir yang disediakan oleh DPLK ASTRA serta didukung dengan:
 - Salinan Surat Keterangan Kematian Peserta yang disahkan oleh Lurah setempat;
 - Salinan tanda pengenal diri yang masih berlaku;
 - Tanda bukti kepesertaan Program Pensiun
 - Surat bukti penunjukan.
- Dalam hal Pihak Yang Ditunjuk tidak dapat memberikan bukti atau menunjukkan bukti atau dokumen-dokumen tersebut, maka DPLK ASTRA akan memberikan Manfaat Pensiun tersebut kepada nama dan data yang tercatat dalam pencatatan terakhir pada DPLK ASTRA atau ahli waris yang sah dari Peserta.

Risiko yang Perlu Anda Ketahui

Risiko Investasi

Risiko yang berkaitan dengan potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan dan/atau turunnya nilai dana yang dimiliki nasabah antara lain karena perubahan suku bunga, perubahan sentimen pasar keuangan, resesi ekonomi, isu, kerusuhan, spekulasi termasuk juga perubahan politik, inflasi, perubahan kurs valuta asing/fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

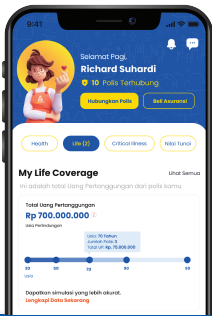
Risiko Likuiditas

Risiko ini berkaitan dengan potensi Peserta terlambat/tidak menerima pembayaran nilai dana investasi sesuai dengan yang dijanjikan/disepakati pada waktunya akibat penerbit produk investasi mengalami kesulitan keuangan sehingga terlambat/tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada DPLK ASTRA.

Informasi Tambahan

- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk DPLK dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pendaftaran kepesertaan Produk DPLK. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam PDP maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam PDP.
- Informasi mengenai manfaat Produk DPLK ini secara lengkap dapat dipelajari pada PDP jika permohonan kepesertaan DPLK ASTRA disetujui.
- DPLK Astra dapat menolak permohonan kepesertaan Pemberi Kerja dan/atau Peserta Kelompok apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Pemberi Kerja harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum dan memahami Produk DPLK ini serta berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Dalam hal DPLK ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk DPLK ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat pensiun dan/atau manfaat pensiun lainnya, biaya, risiko, luran, syarat dan ketentuan kepesertaan, maka DPLK ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemberi Kerja selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Pemberi Kerja wajib melakukan pembayaran luran dan memenuhi kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam PDP.
- luran yang dibayarkan sudah termasuk komponen biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya distribusi dan biaya komisi.
- Produk DPLK ini adalah program iuran pasti milik DPLK ASTRA sehingga DPLK ASTRA akan bertanggung jawab atas Produk DPLK.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk DPLK tercantum dalam PDP yang Kami terbitkan sebagai salah satu bukti kepesertaan jika permohonan disetujui.
- Produk DPLK ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggam



myPortfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu



mye-Card

Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit



myClaim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu



myFund Value

Pantau portofolio dana unit link dalam satu aplikasi



Download MyAstraLife di



Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email)

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@f t a astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan